JARAK ANTARA LAMARAN DAN AKAD NIKAH MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI RESAM KAMPUNG TANJUNG KERAMAT TAHUN 2018 TENTANG ATURAN-ATURAN PERNIKAHAN DALAM WILAYAH KAMPUNG TANJUNG KERAMAT)

TESIS

Oleh :

ZIKRI AULIA
NIM.5022023004

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ZIKRI AULIA
NIM	: 5022023004
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 November 2024

Saya yang menyatakan,



Zikri Aulia
NIM: 5022023004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)

Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

JARAK ANTARA LAMARAN DAN AKAD NIKAH MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI RESAM KAMPUNG TANJUNG KERAMAT TAHUN 2018 TENTANG ATURAN-ATURAN PERNIKAHAN DALAM WILAYAH KAMPUNG TANJUNG KERAMAT)

Yang ditulis oleh :

Nama	: Zikri Aulia
NIM	: 5022023004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 16 Januari 2025

Pembimbing 1	Pembimbing II
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan,Lc., MA	**Dr. Noviandy, M.Hum**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : Jarak Antara Lamaran Dan Akad Nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Resam Kampung Tanjung Keramat Tahun 2018 Tentang Aturan-Aturan Pernikahan Dalam Wilayah Kampung Tanjung Keramat)

Nama : Zikri Aulia

Nim : 5022023004

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan,Lc., MA ( )

Sekretaris : Dr. Azwir, S.H.I, MA ( )

Anggota : Dr. Zulfikar, S.Ag, M.A ( )

(Penguji I)

Dr. Indis Ferizal, M.H.I ( )

(Penguji II)

Dr. Noviandy, M.Hum ( )

(Penguji III)

Diuji di Langsa Pada Tanggal 12 Februari 2025

Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB

Hasil/Nilai : 91,2

Predikat : A

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Jarak Antara Lamaran Dan Akad Nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Resam Kampung Tanjung Keramat Tahun 2018 Tentang Aturan-Aturan Pernikahan Dalam Wilayah Kampung Tanjung Keramat)

Nama : Zikri Aulia
NIM : 5022023004
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 12 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 05 Mei 2025

Direktur,

Dr.Zulfikar, S.Ag, M.A

JARAK ANTARA LAMARAN DAN AKAD NIKAH MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI RESAM KAMPUNG TANJUNG KERAMAT TAHUN 2018 TENTANG ATURAN-ATURAN PERNIKAHAN DALAM WILAYAH KAMPUNG TANJUNG KERAMAT)

ZIKRI AULIA

Aulia Zikri. 2023. Jarak Antara Lamaran Dan Akad Nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Resam Kampung Tanjung Keramat Tahun 2018 Tentang Aturan-Aturan Pernikahan Dalam Wilayah Kampung Tanjung Keramat). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan,Lc., MA, (II) Dr. Noviandy, M.Hum.

ABSTRAK

Peminangan (Khitbah) adalah upaya pendekatan antara kedua pihak yang sebelumnya masih belum saling mengenal. Praktik peminangan (Khitbah) yang terjadi di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang yang mana sebuah peraturan atau resam yang dapat memberatkan pihak laki-laki karena waktu yang diberikan antara peminangan dengan akad nikah, yaitu dua bulan. Sehingga terjadi pihak laki-laki tidak sanggup mempersiapkan mahar yang diminta oleh pihak perempuan dalam jangka waktu yang begitu singkat, serta terdapat juga pasangan yang tidak siap dengan waktu pengenalan yang begitu singkat dan membuat tiga pasangan di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang gagal melaksanakan pernikahan. Tujuan dari pada penelitian ini yaitu 1. Untuk menjelaskan dampak resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terhadap lamaran. 2. Untuk menjelaskan praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang 3. Untuk menganalisis praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan teori Maqasid Syariah. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan data dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran yang terjadi pada umumnya. Namun memiliki maksud yang sama, yaitu pendahuluan sebelum adanya pernikahan, untuk mengenal calon pasangan hidupnya, bagaimana karakternya, kebiasaannya, dan akhlaknya agar nantinya dapat memahami satu sama lain dan

terbentuknya rumah tangga seperti yang diinginkan penuh cinta dan kasih sayang serta tinjauan Maqasid Syariah terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah tidak bertentangan dengan tujuan syariah, namun dengan adanya syarat waktu yang ditentukan antara lamaran dan akad nikah, serta menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat seperti adanya pasangan yang gagal menikah. Maka oleh sebab itu menggolongkan hal ini kepada maqashid syariah hajiyyat karena dinilai mempersulit sebelah pihak dalam proses khitbah atau lamaran. Pada dasarnya tidak ada ketentuan berapa lama jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

Kata kunci : Peminangan, Reusam, Maqashid Syariah

THE DISTANCE BETWEEN THE PROPOSAL AND THE MARRIAGE CONTRACT ACCORDING TO THE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE (2018 RESAM STUDY OF TANJUNG KERAMAT VILLAGE CONCERNING MARRIAGE RULES IN THE TANJUNG KERAMAT VILLAGE AREA)

ZIKRI AULIA

Aulia Zikri. 2023. The Distance Between The Proposal And The Marriage Contract According To The Maqashid Syariah Perspective (2018 Resam Study Of Tanjung Keramat Village Concerning Marriage Rules In The Tanjung Keramat Village Area). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA, (II) Dr. Noviandy, M. Hum.

ABSTRACT

A proposal (Khitbah) is an attempt to approach two parties who previously did not know each other. The proposal practice (Khitbah) that occurred in Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency, which is a regulation or resam that can burden the man because of the time given between the proposal and the marriage contract, which is two months. So that the man is unable to prepare the dowry requested by the woman in such a short period of time, and there are also couples who are not ready with such a short introduction time and make three couples in Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency fail to carry out the marriage. The purpose of this study is 1. To explain the impact of resam Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency for applications. 2. To explain the proposal practice in Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency 3. To analyze the proposal practice in Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency with the Maqasid Syariah theory. The type of research in this study is research that focuses on qualitative field research data. The data collection technique used by the researcher is to combine data from observations and interviews. The results of the study show that the practice of proposals in Kampung Tanjung Keramat, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency is where the time or distance given between the proposal and the

marriage contract is only two months, different from the implementation of proposals that occur in general. However, it has the same purpose, namely the introduction before marriage, to get to know the prospective life partner, what their character, habits, and morals are so that later they can understand each other and form a household as desired full of love and affection and the review of Maqasid Syariah regarding the time distance between the proposal and the marriage contract in Kampung Tanjung Keramat, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency is not contrary to the objectives of sharia, but with the existence of a time requirement determined between the proposal and the marriage contract, and causing several problems in society such as couples who fail to get married. Therefore, this is classified as maqashid syariah hajiyyat because it is considered to complicate one party in the khitbah or proposal process. Basically, there is no provision for how long the time distance is between the proposal and the marriage contract.

Keywords: Marriage, Reusam, Maqashid Syariah

المسافة بين الاقتراح وعقد الزواج وفقًا لمنظور مقاصد الشريعة (دراسة استقصائية لقرية تانجونج كرامات عام 2018 بشأن قواعد الزواج في منطقة قرية تانجونج كرامات)

زكري أولياء

أولياء زكري. 2023. المسافة بين العرض وعقد الزواج من وجهة نظر المقاصد الشرعية (دراسة ريسام كامبونج تانجونج كرامات 2018 بشأن قواعد الزواج في منطقة كامبونج تانجونج كرامات). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا، المعهد الإسلامي الحكومي في لانغسا. .د.نوفياندي، م.هوم (II)د. محمد سهيلي سفيان، ماجستير، (I) :المشرف

خلاصة

الخطبة هي محاولة التقرب من طرفين لم يكن بينهما معرفة سابقة. ممارسة الخطبة (الخطبة) التي تحدث في قرية تانجونج كيرامات، منطقة باندا موليا، مقاطعة آتشيه تاميانج، حيث يوجد قانون أو لائحة يمكن أن تثقل كاهل الرجل بسبب الوقت الممنوح بين الخطبة وعقد الزواج، وهو شهرين. وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة الرجل على إعداد المهر الذي طلبته المرأة في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وكان هناك أيضًا أزواج لم يكونوا مستعدين لفترة التعارف القصيرة هذه، مما أدى إلى فشل ثلاثة أزواج في قرية تانجونج كيرامات، في منطقة باندا موليا، في مقاطعة آتشيه تاميانج، في إتمام زواجهم. الغرض من هذه الدراسة هو 1. شرح تأثير قرية تانجونج كيرامات، منطقة باندا موليا، مقاطعة آتشيه تاميانج على عروض الزواج. تحليل .23. شرح ممارسة المقترحات في قرية تانجونج كيرامات، منطقة باندا موليا، مقاطعة آتشيه تاميانج ممارسة المقترحات في قرية تانجونج كيرامات، منطقة باندا موليا، مقاطعة آتشيه تاميانج باستخدام نظرية مقاصد الشريعة. إن نوع البحث في هذه الدراسة هو بحث يركز على البيانات الميدانية النوعية (البحث

الميداني). الطريقة التي يستخدمها الباحثون لجمع البيانات هي الجمع بين البيانات من الملاحظات والمقابلات. وتظهر نتائج الدراسة أن ممارسة عروض الزواج في قرية تانجونج كيرامات، مقاطعة باندا موليا، مقاطعة آتشيه تاميانج، هي حيث يكون الوقت أو المسافة المعطاة بين العرض وعقد الزواج شهرين فقط، وهو ما يختلف عن تنفيذ العروض التي تحدث بشكل عام. ومع ذلك، فإن لها نفس الغرض، ألا وهو التعارف قبل الزواج، للتعرف على شريك الحياة المستقبلي، وما هي شخصيته وعاداته وأخلاقه حتى يتمكنوا لاحقًا من فهم بعضهم البعض وتكوين أسرة كما هو مرغوب مليئة بالحب والمودة، ومراجعة مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالفترة الزمنية بين الاقتراح وعقد الزواج في قرية تانجونج كيرامات، منطقة باندا موليا، ريجنسي آتشيه تاميانج لا تتعارض مع أهداف الشريعة، ولكن مع وجود متطلب زمني محدد بين الاقتراح وعقد الزواج، وتسبب العديد من المشاكل في المجتمع مثل الأزواج الذين يفشلون في الزواج. ولذلك يصنف هذا ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية، لأنه يعتبر من الأمور التي تصعب على أحد الطرفين في عملية الخطوبة أو التقدم للخطبة. في الأساس، لا توجد قاعدة بشأن المدة .التي يجب أن تكون بين العرض وعقد الزواج

الكلمات المفتاحية: الاقتراح، ريوسام، مقاصد الشريعة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	KasrahI	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

ذُكِرَ = ∠aкira

Yażhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas

ـــِـيْ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـــُـوْ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيْلَ
Yaqūlu	=	يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h).**
Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الأَطْفَالَ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلَحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	البِرُّ
al-Ḥajj	=	الَحجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
   Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّـيِّـدَةُ
asy-Syamsu	=	الَشَّـمْـسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيْعُ
al-Jalālu	=	الجَلاَلُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta’khużūna	=	تَأْخُذُوْنَ
an-Nau’	=	النَّوْءُ
Syai’un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ الله لَهُوَ خَيْرُالرَّازِقِينُ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa aufu l- kaila wa-mīzān

إِبْراهِيْمُ الخَلِيْلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ الله مَجْرهَا وَمرسَاها

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلله عَلَى النَّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رُسُوْلٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāahil-amru jamī‘an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menulis sampai dengan selesai tesis yang berjudul **"Jarak Antara Lamaran Dan Akad Nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Resam Kampung Tanjung Keramat Tahun 2018 Tentang Aturan-Aturan Pernikahan Dalam Wilayah Kampung Tanjung Keramat)".** Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya, penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Adam dan Ibunda Rosmanidar yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai-nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus

sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Serta keluarga besar saya baik dari keluarga ayah maupun ibunda yang selalu memberikan doanya dan motivasi untuk saya.

2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Langsa, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak membantu penulisan tesis ini hingga menjadi lebih baik.
5. Bapak Azwir, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa.
6. Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Dr. Noviandy, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulisan tesis ini hingga menjadi lebih baik.
8. Bapak/ibu dosen S2 program Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
9. Adik kandung Annisaul Karima yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat dan juga arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Langsa, 18 November 2024
Hormat Saya

Zikri Aulia
Nim. 5022023004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN …….....i

PENGESAHAN DIREKTUR ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS iii

NOTA DINAS PEMBIMBING . ……iv

ABSTRAK…… v

ABSTRACK ……vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

KATA PENGANTAR ……xviii

DAFTAR ISI ……xxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Pembatasan Masalah..... 7
F. Definisi Istilah..... 8
G. Kajian Terdahulu..... 9
H. Kerangka Teoritis..... 14
I. Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORI 21

A. Khitbah (Peminangan) 21

1. Pengertian Khitbah **(**Peminangan) 21
2. Dasar Hukum Khitbah (Peminangan) 22
3. Akibat Hukum Peminangan..... 24
4. Syarat Peminangan 26

5. Batasan-batasan Pergaulan Pasca Peminangan (Khitbah) 29
6. Tujuan Peminangan 35
B. Reusam..... 37
1. Pengertian Reusam..... 37
2. Reusam Tentang Peminangan..... 38
C. Maqashid Syariah 39
1. Pengertian Maqashid 39
2. Pengertian Syariah……. 40
3. Pengertian Maqashid Syariah..... 41
4. Maqashid Syariah Menurut Para Ahli..... 43
5. Pembagian Maqashid Syariah..... 44
6. Bentuk-Bentuk Maqashid Syariah 46
7. Maqashid Khitbah…….. 56

BAB III METODE PENELITIAN..... 58

A. Jenis Penelitian……..... 59
B. Pendekatan Penelitian ……. 60
C. Lokasi Penelitian ……..... 60
D. Sumber Data …….. 61
1. Sumber Data Primer …….. 61
2. Sumber Data Sekunder …….. 61
E. Teknik Pengumpulan Data 62
F. Teknik Analisis Data …….. 63
G. Pedoman Penulisan…….. 65

BAB IV HASIL PENELITIAN …….. 66

A. Dampak Resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Lamaran 66
B. Praktek Peminangan dan Akad nikah di Kampung Tanjung Keramat 67
C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jarak Waktu Antara Lamaran Dan Akad Nikah Di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang……..... 75

BAB V PENUTUP …….. 82

A. Kesimpulan …….. 82

B. Saran …….. 83

DAFTAR PUSTAKA ……..... 85

DAFTAR GAMBAR..... 90

LAMPIRAN I..... 92

Lampiran II 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah satu hubungan yang terbentuk dari laki-laki dan perempuan yang menjadi satu keluarga baru untuk dapat meneruskan keturunan dari keluarga sebelumnya. Pernikahan juga bertujuan untuk memberi kejelasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan juga dimata hukum. Pernikahan ini dilaksanakan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat menyebabkan aib bagi keluarga mereka masing-masing.

Dalam Undang-Undang No 01 tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata nikah ini terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan aturan hukum dan ajaran agama.[1]

Pernikahan juga adalah ibadah yang penting, bahkan bagian dari kesempurnaan beragama adalah dengan pernikahan. Dalam hukum keluarga pasti

[1] KBBI online (diakses 19 Mei 2018, pukul 16.24)

selalu ada hubungan timbal balik yaitu berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai bentuk adanya hubungan perkawinan dan ikatan darah dalam satu keluarga.[2]

Adapun calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentu tidak terjadi langsung begitu saja dalam melakukan pernikahan. Terdapat perjalanan yang lumayan lama yang pada akhirnya disetujui oleh kedua belah mempelai untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama Islam dan hukum. Proses tersebut meliputi dari perkenalan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan sebutan ta'aruf, kemudian meminta persetujuan kepada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, yaitu peminangan, pertunangan atau lamaran dan pada akhirnya melakukan akad nikah sebagai bukti sahnya laki-laki dan perempuan tersebut sebagai sepasang suami istri.

Peminangan adalah sebuah perjalanan sesudah ta'aruf dimana laki-laki menyatakan keinginan kepada perempuan untuk menikahi wanita tersebut. Fungsi dari peminangan merupakan untuk menguji kesejajaran pasangan, yang diharapkan tidak mengancam keutuhan perkawinan mereka yang akan datang.[3]

Hubungan dalam pertunangan ini ada setelah mempelai laki-laki meminang mempelai perempuan, dan mempelai perempuan menerima pinangan tersebut. Masa antara diterimanya lamaran laki-laki hingga dilangsungkannya pernikahan disebut

[2] Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1992) h.30.
[3] *Ibid*, h.45.

dengan masa pertunangan. Pertunangan merupakan tidak lebih dari sekedar bukti dan janji untuk menikahi perempuan yang mana didalamnya masih belum terjadi akad nikah. Sehingga status wanita yang dipinang tersebut adalah masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga terlaksananya akad nikah antara mereka berdua.[4]

Menurut jumhur ulama, peminangan adalah tidak termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan terselenggarakan tanpa adanya sebuah peminangan, maka hukum perkawinan itu tetap sah dalam agama maupun negara. Akan tetapi sangat sering kita temui dan sudah menjadi kebiasaan, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah[5]. Peminangan ini biasa disebut juga dengan lamaran. Lamaran ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meminta laki-laki atau wanita untuk menjadi suami dan istri dari yang bersangkutan agar dapat membentuk keluarga baru dalam sebuah ikatan pernikahan. Peminangan ataupun lamaran tersebut adalah kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan berlangsung secara terus menerus dilaksanakan oleh manusia itu sendiri dan sudah menjadi adat istiadat.

Banyak penelitian yang sudah meneliti tentang judul yang diteliti oleh peneliti ini. Diantaranya adalah artikel yang ditulis oleh Ratna Dewi Fatmaningtyas dengan judul "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan di

[4] Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam,* (Solo: CV Puataka Mantiq, 1955), h.45

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 50

Lamongan Perspektif Maqashid Syariah". Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut, tradisi lamaran perempuan terhadap laki-laki di masyarakat Blimbing, Lamongan, memiliki makna dan arti yang khas. Meskipun ada pengaruh budaya luar yang menyebabkan pergeseran nilai, tradisi ini dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya Penelitian yang di teliti oleh Ivanna Frestilya Ari Sandi dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur". Adapun hasil yang didapatkan adalah masyarakat setempat sudah menjadi hal yang biasa jikalau pasangan yang sudah lamaran tersebut jalan berduaan, boncengan dan sebagainya. Maka oleh karena itu hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam.

Selanjutnya peneliti juga mereview penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fajri Muthohir dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khit'bah". Yang mana dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam keadaan yang sekarang ini banyak faktor yang mempengaruhi tertundanya pernikahan, namun dalam hukum islam tidak ditentukan berapa lama waktu untuk pasangan tersebut melakukan pernikahan. Jikalau kedua belah pihak sudah mempunyai rasa yang cocok maka segerakan untuk menikah. Namun penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian resam kampong yang mengatur jarak antara lamaran dan akad nikah di kampong tersebut.

Pada umumnya peminangan atau lamaran adalah upaya pendekatan antara kedua pihak yang sebelumnya masih belum saling mengenal. Yang mana lama selang waktu antara peminangan dan akad nikah juga diatur oleh kedua belah mempelai, yang tidak merugikan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Namun berbanding terbalik dengan peminangan atau lamaran yang terjadi di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana sebuah peraturan atau resam yang dapat memberatkan pihak laki-laki karena jarak yang diberikan antara peminangan dengan akad nikah sangat singkat, yaitu dua bulan. Sehingga kedua belah pihak tidak bisa saling mengenal lebih jauh dalam masa peminangan serta pihak laki-laki tidak mampu mempersiapkan mahar yang diajukan oleh pihak perempuan dalam jangka waktu begitu singkat, dan membuat beberapa pasangan di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang gagal melaksanakan pernikahan.

Pada dasarnya resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang lahir karena kekhawatiran dari pihak perangkat serta masyarakat kampung terhadap pergaulan antara calon suami dan calon istri pasca lamaran yang telah melampaui batas wajar dalam aturan syariat islam. Maka oleh karena itu lahirlah resam kampung untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran syariat bagi calon suami dan calon istri pasca lamaran.

Resam yang terbentuk telah dijalankan sebagaimana mestinya dan terdapat sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar dari ketentuan resam tersebut,

misalnya para perangkat kampung tidak hadir dalam acara tersebut mulai akad nikah sampai dengan resepsi pernikahan. Hal ini menjadi sebuah ketentuan bagi masyarakat sehingga masyarakat pun patuh dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan resam kampung yang dapat memberatkan pihak laki-laki, Sehingga terjadi kemungkinan besar mempela laki-laki tidak sanggup mempersiapkan mahar yang diajukan oleh pihak wanita dalam jangka waktu begitu singkat. Dengan melihat jarak lamaran yang begitu singkat dari sudut pandang hukum islam diatas maka masalah yang sudah ditentukan untuk diteliti akan disusun dengan menggunakan pendekatan empiris, khususnya tentu dengan memakai hukum Islam. Penelitian ini akan di urai dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **"Jarak Antara Lamaran Dan Akad Nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Resam Kampung Tanjung Keramat Tahun 2018 Tentang Aturan-Aturan Pernikahan Dalam Wilayah Kampung Tanjung Keramat)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terhadap lamaran.
2. Bagaimana praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dampak resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terhadap lamaran.
2. Untuk menjelaskan praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk menganalisis praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan teori Maqasid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khazanah ilmu-ilmu Agama dan ilmu sosial bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang resam kampung terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.
2. Untuk menyumbangkan hasil pemikiran kepada kalangan ilmiah dan masyarakat umum untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di teliti dalam judul penelitian ini seperti yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka penulis menfokuskan

penelitian ini pada Jarak Antara Lamaran Dan Akad Nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Resam Kampung Tanjung Keramat Tahun 2018 Tentang Aturan-Aturan Pernikahan Dalam Wilayah Kampung Tanjung Keramat).

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kejanggalan dan kesalahpahaman untuk memahami istrilah-istilah karya ilmiah ini, maka mungkin perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam tesis ini, diantaranya adalah :

1. Peminangan adalah keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.[6]
2. Akad nikah ialah perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang menglangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.[7]
3. Maqashid Syariah adalah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.

[6] Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Jilid 3*, Cet. I, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1997), h. 927.

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ..., h. 61.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.[8]

Penelitian Ratna Dewi Fatmaningtyas, yang berjudul "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah".[9] Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut, setiap tahapan dalam proses lamaran mengandung makna yang mendalam, dan adat ini telah dikenal baik dalam masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang baik (ʿurf) dan tidak mengandung kemudharatan. tradisi lamaran perempuan terhadap laki-laki di masyarakat Blimbing, Lamongan, memiliki makna dan arti yang khas. Meskipun ada pengaruh budaya luar yang menyebabkan pergeseran nilai, tradisi ini dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ivanna Frestilya Ari Sandi, yang berjudul "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan

[8] Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.39

[9] Dewi Fatmaningtyas Ratna, "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah," *Tesis* (Lamongan: UNISLA, 2022).

Batanghari Kabupaten Lampung Timur)".[10] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis induktif yaitu analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menghasilkan pengertian umum. hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena pergaulan bebas laki-laki dan perempuan di masa peminangan terjadi karena mereka diizinkan kedua orang tua untuk berjumpa, orang tua beranggapan dengan sering bertemu dan pergi bersama mereka dapat saling lebih mengenal satu sama lain, dan masyarakat di Desa Banarjoyo juga menganggap hal seperti itu wajar dilakukan. Adanya kebolehan tersebut pasangan yang sudah melakukan peminangan sering bertemu dan pergi berdua padahal dalam syariat Islam laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dilarang untuk berpergian berdua karena hal itu termasuk khalwat. Praktiknya di Desa Banarjoyo beberapa pihak pasangan pinangan tidak menjunjung tinggi nilai agama, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut.Kesamaannya adalah keduanya membahas tentang peminangan. Dan perbedaannya adalah penelitiannya lebih fokus kepada dampak negatif yang timbul pasca peminangan.

Muhammad Fajri Muthohir yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khit'bah".[11] Jenis penelitian ini adalah penelitian field research, penelitian yang objek utamanya adalah semua yang

[10] Sandi Ivanna Frestilya Ari," Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan," *Tesis* (Lampung: IAIN Metro, 2020).

[11] Muthohir Muhammad Fajri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khit'bah", *Tesis* (Purwokerto: UIN SAIZU, 2022).

berada di lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah khitbah atau pinangan yang terjadi di zaman sekarang berbeda pada zaman dahulu, sekarang banyak faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan sehingga jarak antara khitbah dengan pernikahan cukup jauh, faktor yang sering terjadi dikarenakan masalah ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Dalam Islam tidak ada jarak waktu khusus atau yang dianjurkan antara khitbah kepada pernikahan, namun sekiranya kedua calon pria dan wanita sudah ada kecocokan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, maka lebih utama agar segera melangsungkan pernikahan. Kesamaannya adalah keduanya sama sama membahas tentang tradisi peminangan. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya terfokus kepada mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin zuhri, sedangkan peneliti fokus pada resam kampung didalam masyarakat.

Fatimatus zahro yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan".[12] penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, tinjauan hukum Islam praktik peminangan yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu masih belum sepenuhnya mengikuti syari'at Islam,seperti bersalaman, bergandeng tangan, dan mencium tangan laki-laki hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. kedua, tinjauan hukum islam terhadap relasi pasangan pascapeminangan

[12] Zahro Fatimatus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu praktiknya sebagian kecil dari masyarakat Desa Karangrejo telah melanggar syari'at Islam. Mereka yang statusnya masih orang lain antara laki-laki dan perempuan keluar berdua, jalan-jalan, bermesraan berdua. Penelitian ini berfokus pada praktik peminangan. Sedangkan peneliti berfokus pada resam yang mengatur peminangan tersebut.

Fachrudin dan Alida Nur Aini, yang berjudul "Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam".[13] Penelitian ini membahas tentang Tradisi Khitbah dalam masyarakat menurut Perpektif Hukum Islam. Sesuai dengan teori yang diambil penulis dari kesepakatan para ulama', al-Qur'an, hadist tentang tradisi tukar cincin yang dilakukan pada saat acara khitbah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus. Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya masyarakat desa Badas dalam melaksanakan lamaran memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat adat lainnya seperti dalam Islam. Tradisi khitbah dalam masyarakat Desa Badas belum sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan agama Islam. Karena mereka beranggapan bahwa tukar cincin merupakan sebuah pengikat antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pada tradisi ini juga ada Sebagian yang mengenakan cincin emas untuk calon laki-lakinya padahal sudah dijelaskan bahwa lakilaki haram memakai perhiasan dari emas. Masyarakat Badas

[13] Fachrudin Alida Nur Aini, "Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam". *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

beranggapan bahwa apabila sudah dalam ikatan pertunangan mereka memiliki hak tertentu terhadap pasangannya sehingga mendapatkan pengakuan di masyarakat. Persamaan dari penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang peminangan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada tradisi yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan peneliti berfokus kepada peraturan atau resam yang berlaku di dalam sebuah desa.

Adinda Fadhilah Az Zahra yang berjudul "Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah".[14] Studi ini bertujuan untuk menganalisis aturan batalnya lamaran pernikahan (Khitbah) dalam Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Islam di Brunei Darussalam perspektif Maqasid Syariah. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-deskriptif, menggunakan perundang-undangan sebagai sumber kajian permasalahan. Bahan hukum utamanya merupakan hukum tertulis dalam perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Brunei "Islamic Family Law Act" dibandingkan dan dianalisis menggunakan hukum Islam, Maqasid Syariah khususnya Mazhab Syafi'í sebagai landasan pendapat mayoritas di Indonesia dan Brunei Darussalam. Persamaan dari penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang lamaran pernikahan (khitbah),

[14] Fadhilah Az Zahra Adinda, "Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah", *tesis* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024).

sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas berfokus kepada perbandingan antara pembatalan khitbah di Indonesia dan Brunei Darussalam, sedangkan peneliti berfokus kepada resam tentang khitbah perspektif Maqashid syariah.

H. Kerangka Teoritis

1. Kajian Umum Tentang peminangan (Khitbah)

Agama islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat[15]. Maka dalam peminangan (khitbah) tidak ada pembatasan jarak waktu antara peminangan dan akad nikah, melainkan mempercepat akad nikah itu lebih baik dari pada menunda-nunda.

khitbah adalah sebuah rangkaian kegiatan pra nikah yang di atur Islam sebelum memasuki fase pernikahan. Maka dari itu hukum yang didapat oleh masing-masing pihak masih berstatus orang lain (Ajnabiyah), sehingga mereka hanya boleh melakukan penelitian sebagai aktivitas untuk saling mengetahui atau mengenal saja dengan maksud belum diperbolehkan melakukan aktivitas layaknya suami istri.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT :

[15] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, Cet.X, 1983), h.15.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم

Artinya : " Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (Al-Baqarah : 235)[16].

Sebagian ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.

2. Kajian Umum Tentang Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan bagi makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT :

[16] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmaro Grafindo 2005), h.50.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْن

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S adz-Dzariyat : 49)[17].

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupunndari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yasin : 36)[18].

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i). Kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.[19]

Adapun menurut syara’ pernikahan adalah akad serah terima antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan antara satu

[17] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmaro Grafindo 2005), h.520.

[18] *Ibid*, h. 440.

[19] KBBI online (diakses 20 Juli 2016, pukul 10.35).

dengan lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[20]

3. Kajian Tentang Teori Maqashid Syariah Menurut Asy Syatibi

Maqashid syariah Menurut terminologi berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.[21] Berbicara masalah Maqashid Syariah adalah berbicara apa maksud dari Pensyariatan Agama. Memperhatikan bebagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariatan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam. Pada prinsipnya Asy-Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil akal disamping dalil naqal dalam memahami maslahah dengan tiga tingkatannya Dharuriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah.

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-

[20] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998), h. 65.

[21] Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), h. 14.

Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep maslahah. Maslahah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu maslahah mu'tabarah (didukung oleh syara'), maslahah mulghah (ditolak syara') dan maslahah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep maslahah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (ijabiyyah) dan aspek negatif (salbiyah).[22]

maqashid syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Dan setiap maqashid (tujuan) dalam maqashid syariah adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi maqashid syariah adalah mashlahat.

[22] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 125

Teori Maqashid Syariah ini menurut peneliti sangat menarik untuk digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan tujuan utama maqashid syariah adalah untuk tercapainya kemaslahatan – kemaslahatan bagi makhluk. Maka dari pada itu dilihat dari resam yang ada ditempat yang peneliti lakukan penelitian, apakah resam tersebut dapat mencapai tujuan tersebut ataupun tidak. Tentu ini sangat sejalan dengan teori maqashid syariah yang digunakan oleh peneliti.

I. Sistematika Penulisan

Agar Penelitian ini lebih terarahdan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan proposal tesis ini yang terdiri dari satu BAB, yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi tesis yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, definisi istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: berisi kerangka teoritik tentang pengertian akad nikah, peminangan dan resam, konsep akad nikah dan peminangan dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian : berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: berisi tentang bagaimana praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, serta bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V Kesimpulan: adalah menyajikan tentang rincian kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dampak Resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Lamaran.

Pada dasarnya resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang lahir karena kekhawatiran dari pihak perangkat serta masyarakat kampung terhadap pergaulan antara calon suami dan calon istri pasca lamaran yang telah melampaui batas wajar dalam aturan syariat islam. Maka oleh karena itu lahirlah resam kampung untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran syariat bagi calon suami dan calon istri pasca lamaran.

Resam yang terbentuk telah dijalankan sebagaimana mestinya dan terdapat sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar dari ketentuan resam tersebut, misalnya para perangkat kampung tidak hadir dalam acara tersebut mulai akad nikah sampai dengan resepsi pernikahan. Hal ini menjadi sebuah ketentuan bagi masyarakat sehingga masyarakat pun patuh dengan ketentuan tersebut.

Penulis melakukan wawancara mengenai dampak dari penerapan resam kepada salah seorang masyarakat Kampung Tanjung Keramat yaitu Bapak Ismail, beliau mengatakan “Ketika baru-baru lahir resam ini dan penerapan kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang setuju dengan

resam ini dan juga sebaliknya ada yang tidak setuju dengan resam ini. Namun karena melihat persentase masyarakat banyak yang setuju maka penerapan resam ini lanjut sampai sekarang".[92]

Adapun hasil pengamatan peneliti dilapangan, resam yang dijalankan dalam Kampung Tanjung Keramat sangat memberi dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penerapan resam di Kampung Tanjung Keramat adalah dapat meminimalisir pelanggaran syariat bagi calon suami dan calon istri setelah lamaran, sehingga kasus hamil diluar nikah sudah minim terjadi di Kampung Tanjung Keramat.

B. Praktek Peminangan dan Akad nikah di Kampung Tanjung Keramat

Lamaran atau dalam syariat Agama Islam disebut dengan khitbah adalah sebuah perintah Rasulullah SAW yang baik. Khitbah adalah sebuah rangkaian kegiatan pra nikah yang di atur Islam sebelum memasuki fase pernikahan. Maka dari itu hukum yang didapat oleh masing-masing pihak masih berstatus orang lain (Ajnabiyah), sehingga mereka hanya boleh melakukan penelitian sebagai aktivitas untuk saling mengetahui atau mengenal saja dengan maksud belum diperbolehkan melakukan aktivitas layaknya suami istri. Begitu banyak pendapat telah mengatakan bahwa lamaran atau pun pinangan adalah proses yang sangat dianjurkan sebelum terjadinya perkawinan, supaya calon mempelai pria dan mempelai wanita dapat

[92] Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala Dusun Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 September 2024.

saling mengenal. Dalam hukum Islam juga tidak disebutkan tentang berapa lama waktu antara lamaran dan akad nikah tersebut, karena itu kembali kepada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan lamaran didahului dengan adanya adat *cah rauh,* yaitu proses perkenalan awal antara pihak laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya lamaran. Proses cah rauh tersebut hanya dilakukan oleh kerabat yang dipercaya oleh pihak laki-laki dan bertujuan untuk mencari informasi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan proses lamaran. Pelaksanaan lamaran yang ada di Kampung Tanjung Keramat sama dengan yang terjadi di tempat-tempat yang lain, namun yang berbeda adalah dimana terdapat resam kampung yang mengatur tentang waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran yang terjadi dikalangan masyarakat biasanya. Akan tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sama, yakni sebuah proses untuk menuju ke jenjang pernikahan, yang bertujuan sebagai pengenalan calon pasangan hidupnya nanti, bagaimana karakter pasangan, kebiasaan, akhlaknya agar nantinya dapat mengerti satu sama lain dan terbentuknya keluarga seperti yang diinginkan penuh cinta serta kasih sayang.

Berdasarkan penelitian tesis yang dilakukan oleh peneliti terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah, merupakan suatu reusam yang dibuat untuk meminimalisir terjadinya pergaulan yang tidak diinginkan sebelum terjadinya akad nikah. Karna sudah menjadi sebuah kebiasaan dan hal yang lumrah bagi orang-orang

tua atau masyarakat kampung tanjung keramat, bahwa setelah lamaran sudah bisa di bawa kesana-kemari tanpa ada mahram bagi si perempuan.

Reusam yang baru ini tidak menjadi masalah bagi pihak mempelai perempuan, bahkan memberikan keuntungan bagi mempelai perempuan untuk tidak menunggu lama antara lamaran dan akad nikah. Akan tetapi menjadi sebuah masalah bagi mempelai laki-laki yang belum mampu untuk menyiapkan mahar yang sudah di tentukan tersebut dalam jangka waktu dua bulan. Ada tiga pasangan yang gagal menikah karena adanya reusam tersebut. Dalam sebuah pertemuan, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pasangan yang gagal menikah yaitu Kak Mahdayani : "Saya Mahdayani, saya adalah salah seorang yang gagal menikah karena waktu yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan. Ketika itu pasangan laki-laki saya datang kerumah saya bersama keluarganya untuk memastikan kapan lamaran dan akad nikah, setelah berbicara panjang lebar ketua adat kampung mengatakan bahwa waktu antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, jika tidak sanggup dalam jarak waktu tersebut maka lamaran jangan dilaksanakan dulu. Maka setelah itu pasangan laki-laki saya pun pulang dan tidak ada datang lagi sampai sekarang. Setelah di hubungi beliau mengatakan bahwa belum siap melakukan akad nikah dengan waktu yang begitu singkat.[93]

[93] Wawancara dengan Kakak Mahdayani selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat Pada tanggal 10 September 2024.

Dalam kesempatan lain, peneliti juga bertanya kepada Kak Erna Wati. Beliau juga gagal lamaran dan nikah karena reusam ini. Beliau juga mengatakan sama seperti apa yang Kak Mahdayani katakan, pasangan prianya tidak sanggup mempersiapkan mahar seperti yang dimintanya dalam waktu dua bulan, maka lamaran tidak dilaksanakan, pasangan prianya pun merantau lagi dan belum memberi kabar kepastian sampai sekarang. “saya Erna Wati, saya merupakan pasangan perempuan yang gagal melaksanakan akad nikah karena resam yang ada di Kampung Tanjung Keramat. Pasangan laki-laki saya belum sanggup menyiapkan mahar yang saya tentukan, lalu banyak pihak yang mengatakan untuk menurunkan mahar agar pihak laki-laki cepat mengumpulkan mahar yang saya minta tersebut, namun saya sebagai perempuan merasa mahar yang saya minta itu sudah sesuai dengan kadaan saya, cuman laki-laki hanya butuh waktu saja, tapi dengan waku yang ditentukan sesuai dengan resam itu sangat singkat, sehingga lamaran saya tidak terlaksana apalagi akad nikah”.[94]

Peneliti juga mewawancarai salah satu pasangan perempuan yang juga termasuk salah satu pasangan yang gagal melakukan lamaran karena resam kampong tersebut, yaiu Kak Suryani. Beliau mengatakan “Saya termasuk pasangan perempuan yang gagal lamaran karena resam kampong yang harus melaksanakan akad nikah paling lama dua bulan setelah lamaran. Hal itu disebabkan karena saya pribadi belum siap untuk melakukan akad nikah dengan waktu perkenalan dalam masa dua bulan,

[94] Wawancara dengan Kakak Erna Wati selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat Pada tanggal 10 September 2024.

satu sisi saya dan calon pasangan laki-laki saya belum pernah kenal satu sama lain, jadi untuk waktu dua bulan setelah lamaran langsung melakukan akad nikah saya rasa belum siap. Dan untuk pasangan laki-laki saya mungkin beliau sudah siap dalam segala hal, namun sayalah yang mengajukan untuk di tunda dulu akad nikah sampai saya benar-benar siap".[95]

Beliau juga menambahkan "satu sisi saya setuju dengan reusam kampong yang ada ini, karena satu sisi dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran syariat yang mana sangat sering terjadi saat sekarang ini. Walaupun saya dalam sisi yang lain saya belum siap untuk melakukan akad nikah dengan waktu perkenalan yang begitu singkat".

Adapun untuk pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat, peneliti bertanya kepada salah satu tokoh masyarakat Kampung Tanjung Keramat : "Ya, dalam kampung kami ini benar adanya peraturan yang demikian, dan Alhamdulillah sudah diberlakukan sampai sekarang, bahkan jika ada pasangan pengantin yang hendak menikah dan melanggar peraturan ini, sanksinya berupa perangkat kampung dan pemuda-pemudinya tidak hadir ke acara tersebut dari akad nikah sampai resepsi pernikahan".[96]

[95] Wawancara dengan Kakak Suryani selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat Pada tanggal 10 September 2024.

[96] Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala Dusun Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 September 2024.

Dari tinjauan peneliti di lapangan tentang reusam Kampung Tanjung Keramat ini dibentuk karena bahwa terdapat beberapa pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, setelah terjadinya acara pinangan ini, masyarakat beranggapan bahwa telah ada ikatan yang kuat, serta beranggapan mereka pasti akan menikah seperti apa yang telah mereka rencanakan. Sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang mengakibatkan adanya perbuatan yang melanggar hukum Agama Islam. Begitu banyak yang terjadi sebelum menikah calon suami istri tersebut sudah seperti pasangan suami istri yang sah, ada yang sudah hamil beberapa hari, minggu bahkan bulan.

Adapun untuk masalah yang terjadi dalam masyarakat mengenai hubungan antara calon suami istri yang sudah seperti pasangan suami istri, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Datok Kampung Tanjung Keramat. Beliau mengatakan bahwa, "Alasan saya sebagai kepala desa mengadakan pertemuan untuk membuat resam ini adalah saya ingin membuat perubahan terhadap masyarakat untuk lebih terjaga hubungan antara lawan jenis yang belum menikah. Karena ada sekitar dua pasangan yang hamil sebelum akad nikah, dan keduanya adalah pasangan yang sudah lamaran serta banyak calon suami istri yang sudah kesana-kesini berdua-duaan setelah lamaran itu terjadi, padahal mereka belum ada ikatan yang sah. Tentu saya

sebagai Datuk di kampong ini menginginkan yang terbaik untuk masyarakat saya sendiri, salah satunya adalah dengan saya buat resam seperti ini".[97]

Adapun karena kejadian-kejadian yang terjadi seperti penjelasan diatas, tentu saja melanggar aturan-aturan yang ada, baik itu dari segi sosial masyarakat yang tentu ada akibat tersendiri bagi para pelaku seperti rasa malu pada lingkungan masyarakat sekitar, serta dari segi hukum Islam yang sudah jelas tidak membolehkan adanya hubungan layaknya suami istri sebelum adanya pernikahan, atau hal-hal yang menjerumus kepada perzinaan.

Penulis melakukan wawancara kepada salah seorang warga masyarakat Kampung Tanjung Keramat. "Dalam hal ini, saya sebagai masyarakat Kampung Tanjung Keramat sangat setuju dengan resam ini, disamping menguntungkan bagi pihak keluarga perempuan untuk tidak perlu menunggu lama antara lamaran dan akad nikah, reusam ini juga membuat kami orang tua ini tidak was was dengan pergaulan pemuda-pemudi di sini. Karena sudah tidak dapat dibatasi lagi pergaulan mereka setelah lamaran, maka dengan adanya reusam ini walaupun tidak berhasil sepenuhnya, namun setidaknya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan".[98]

[97] Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 September 2024.

[98] Wawancara dengan Bapak Anwar MY selaku Kepala Dusun Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 September 2024.

Untuk mengenai proses pelaksanaan reusam tersebut dalam masyarakat peneliti bertanya kepada kepala desa kampong Tanjung Keramat itu sendiri, yaitu Bapak Jafar Siddiq. “Ya namanya peraturan baru tentu ada pro dan kontranya diantara masyarakat, tapi Insya Allah reusam ini akan terus kami jalankan karena lebih banyak mengandung mashalihnya dibandingkan mafasidnya. Memang ada beberapa pasangan yang gagal menikah karena reusam ini, tapi saya rasa itu hanya persoalan kecil, karena kalau kita berikan keringanan kepada mereka dengan memberikan jarak waktu yang lama antara lamaran dan akad nikah, mereka sudah tidak ada batasan lagi, akan susah bagi kami selaku orang tua kampong untuk membatasi mereka dalam hal bergaul, maka otomatis itu akan menjadi masalah yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang gagal nikah. Dan juga kalau emang mereka serius ingin menikah, pasti dari pihak laki-laki akan kembali lagi dengan mengikuti reusam yang ada di kampong ini”.[99]

Dalam hal ini masyarakat banyak yang setuju dengan reusam ini dibandingkan masyarakat yang tidak setuju. Namun tetap ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan reusam ini, apalagi orang tua dari pasangan yang gagal menikah tersebut. “Saya selaku orang tua dari anak yang gagal menikah tersebut kurang setuju dengan reusam ini, karena menurut pandangan saya tidak ada masalah dengan jarak waktu antara lamaran dan akad nikah, kalau soal pergaulan itu kembali ke orang tua dari anak itu masing-masing, bagaimana orang tua si anak tersebut menjaga anaknya

[99] Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 September 2024

untuk tidak terlalu bergaul dengan lawan jenisnya yang belum sah bagi si anak. Jadi bagi saya boleh saja kalau untuk lamaran". [100]

Beliau juga menambahkan : "Karena saya juga masyarakat kampong Tanjung Keramat, saya tetap mengikuti reusam ini. Masalah gagal nikah insya Allah kalau jodoh pasti akan bertemu lagi kan dan saya juga berharap kepada seluruh orang tua untuk sama-sama menjaga anak-anak kita dan dengan upaya yang lebih ekstra lagi karena kita lihat dengan keadaan zaman-zaman sekarang ini".[101]

Dalam Fiqh munakahat tidak ada dijelaskan tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah seperti yang diatur dalam reusam Tahun 2018 di Kampung Tanjung Keramat. Namun reusam tersebut memberikan mashlahah dan mafsadat kepada calon mempelai. Walaupun demikian reusam Kampong Tanjung Keramat ini sudah mengikuti dari pada salah satu tujuan maqashid syariah yaitu untuk menjaga keturunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis maslahahnya lebih banyak, serta masyarakat juga sangat mematuhi dengan reusam tersebut sehingga reusam tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jarak Waktu Antara Lamaran Dan Akad Nikah Di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

[100] Wawancara dengan masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 13 September 2024.

[101] Wawancara dengan masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 13 September 2024.

Maqashid syariah berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.[102] Allah telah mengatur Islam untuk mensyariatkan agar aturan Islam bertujuan besar yang dimana kemaslaharan dunia dan akhirat kembali di terapkan hambanya hingga terbentuk kesejahteraan yang sentosa dan abadi. Dalam kehidupan ini kita dikenalkan dengan lima pilar yang dimana lima pilar ini bertujuan agar manusia dapat menjangkau kehidupan yang sempurna, yaitu memelihara agama (Hifz al-Din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-'Aql), keturunan (Hifz al-Nash), dan harta benda (Hifz al-Mal).

Konsep Maqashid Khitbah mempunyai empat macam, yaitu

a. Memberikan kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh, seperti perangai, tabiat, dan adat kebiasaan
b. Menjaga agar calon pengantin memasuki pernikahan dengan kesadaran masing-masing
c. Menghindari kesalahpahaman antara calon pengantin

[102] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*,,, h. 44

d. Mengawali rencana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[103]

Adapun dalam hal peminangan yang terjadi di Kampong Tanjung Keramat dengan resam yang ada, terdapat tujuan dari maqashid khitbah yaitu Memberikan kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh, seperti perangai, tabiat, dan adat kebiasaan. Maka dengan adanya resam ini menutup ruang bagi kedua pasangan untuk saling mengenal lebih jauh. Namun jikalau dilihat dari maqashid syariah, justru dengn adanya resam ini memenuhi satu tujuan dari maqashid syariah yaitu menjaga keturunan (Hifz al-Nash). Karena dengan problem yang ada ketika sebelum adanya resam tersebut sangat memberi ruang kepada pasangan yang belum ada ikatan pernikahan yang sah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam, dan nantinya akan melahirkan keturunan – keturunan dari hasil perzinaan. Walaupun nantinya pasangan tersebut tetap melakukan akad nikah, namun akad nikah itu terjadi setelah pasangan itu melakukan hal-hal yang di larang dalam agama atau bahkan setelah perempuan tersebut hamil.

Syariat Islam menganjurkan pelaksanaan prosesi (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan perjanjian nikah, supaya dapat membangun keluarga yang didasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga sampai saat sekarang masih terkesan ada anjuran, untuk tidak

[103] Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*,,,, h. 231.

mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari rasul untuk memperhatikan kepribadian calon mempelai perempuan seperti ketakwaan, keluhuran budi pekertinya, kelembutannya dan ketulusannya.

Dengan demikian bisalah dikatakan bahwa peminangan adalah percobaan awal untuk menuju sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sudah menyatakan juga tidak wajib melakukan peminangan sebelum menikah. Hal ini didasarkan pada pendapat tidak adanya satu dalil yang jelas yang menunjukkan akan kewajiban peminangan. Walaupun demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya kebiasaan yang berkembang dimasyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan begitu lama. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa di dahului dengan peminangan, dapat menyebabkan kesan yang kurang baik setidaknya di sebut tidak mengindahkan adat yang berlaku ditempat tersebut.[104]

Dalam Hukum Islam tidak ada mengatur jelas tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah, meskinya jangan berlama dalam masa khitbah, walaupun tidak ada nash khusus tentang batas waktu masa khitbah, tapi dianjurkan menikah dan khitbah tidak terlalu lama. Untuk menghindarkan fitnah dan berbagai potensi terjadinya kerusakan sesudah khitbah disetujui. Adapun yang berkaitan dengan hal ini, Agama Islam juga memerintahkan untuk menyegerakan suatu perbuatan yang baik apabila telah direncanakakankan. Dengan itu, karena banyaknya hal-hal seperti ini

[104] Amiur Nuruddin, *hukum Perdata Islam di Indonesia*…, hal 86

terjadi di tengah-tengah masyarakat yang setelah akad khitbah di setujui maka pelaksanaan akad nikahnya berjarak waktu terlalu lama.

Menyendiri dengan lamaran hukumnya haram karena ia bukan mahramnya. Agama Islam tidak memperbolehkan melakukan sesuatu apapun terhadap pinangannya kecuali hanya melihat saja. Begitu pun karena menyendiri dengan pasangan lamaran akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi, jika ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, maka diperbolehkan.[105]

Dalam kaitan ini, Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّوَمَعَهاَذُو مَحْرَمٍ

Artinya : " Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya". (HR Bukhari).[106]

Dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, Rasulullah SAW menyatakan sebagai berikut.

أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّكَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

[105] Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 33
[106] *Ibid*, h. 34

Artinya : “Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan”. (HR Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim).[107]

Segala sesuatu yang di kerjakan dengan tergesa-gesa tentu tidak baik, namun ada lima hal yang harus segera dikerjakan, salah satunya adalah menikahkan anak gadis. Hal ini perlu diterapkan sebagai prinsip orang tua kepada anak gadisnya.Tidak ada yang lebih baik selain menikahkan anak gadis dengan pasangannya jika memang sudah waktunya tanpa mengulur waktu dengan berbagai alasan, seperti kakak laki-lakinya belum menikah, calonnya belum mapan dan lain sebagainya. Yang harus dikedepankan adalah menyelamatkan anak gadisnya dari perbuatan zina, kebahagiaannya dan memudahkan anaknya menikah meski dengan pernikahan yang sederhana.

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين اللهفليتق الباقيفالنصفي

Artinya : “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”(HR. Ibnu Majah).[108]

[107] Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy. *Subul al Salam Jilid 3* (Bandung : TTH, 2015) h. 209

Dalam Hadits yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu :

حدّثنا قتيبة حدّثنا عبدالله بن وهبٍ عن سعيد بن عبد الله الجهنيّ عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا على ثلاثٌ لا تؤخِّر ها الصلاة إذا أتتْ والجنازة إذا حضرت والأيِّم إذا وجدت لها كفئا

> Artinya : Telah menceritakan kepada kami oleh Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari sa'ad bin Abdullah al-juhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Bapaknya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Wahai Ali, ada tiga hal, janganlah kamu menunda pelaksanaannya, yaitu (laksanakanlah) Solat jika telah masuk waktunya, mengurus jenazah jika ada yang meninggal, dan (nikahkan) seorang gadis jika telah mendapatkan pasangan yang sesuai". (H.R Imam Ahmad)[109].

Dari Hadits diatas memang tidak terdapat anjuran yang jelas tentang menikah dengan segera, namun kebaikan yang didapat jika menikah sangat besar dan adanya dorongan dan semangat untuk melakukan pernikahan dengan segera bagi perempuan yang masih gadis. Maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menikah itu jangan ditunda-tunda, apalagi sudah mendapatkan pasangan yang cocok. Dan secara maqashid syariah juga resam kampong tersebut sangat berpengaruh bagi keadaan masyarakat kampung Tanjung Keramat setelah lamaran untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang di larang dalam agama Islam seperti perzinaan, khalwat dan lain sebagainya.

---

[108] Syaikh al-Albani, *kitab ash-Shahiihah*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir 2009) No. 625.
[109] Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *Kitab Annikah*, (Jakarta : Global Islamic 2007) N0. 995.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peminangan atau yang di sebut dalam bahasa Arab adalah khitbah, dan umumnya disebut lamaran adalah langkah pawal untuk menuju pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, untuk mengenal lebih jauh, dan memahami pribadi mereka berdua.

Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta masyarakat yang sejahtera.

1. Dampak resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terhadap lamaran adalah mengakibatkan dampak positif yaitu dapat meminimalisir terjadinya pergaulan yang tidak pantas bagi calon suami dan calon istri setelah lamaran serta mengakibatkan dampak negatif yaitu adanya pasangan yang gagal menikah.
2. Praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, berbeda dengan

pelaksanaan lamaran yang terjadi pada umumnya. Namun memiliki maksud yang sama, yaitu pendahuluan sebelum adanya pernikahan, untuk mengenal calon pasangan hidupnya, bagaimana karakternya, kebiasaannya, dan akhlaknya agar nantinya dapat memahami satu sama lain dan terbentuknya rumah tangga seperti yang diinginkan penuh cinta dan kasih sayang.

3. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah tidak bertentangan dengan tujuan syariah, namun dengan adanya syarat waktu yang ditentukan antara lamaran dan akad nikah, serta menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat seperti adanya pasangan yang gagal menikah. Maka oleh sebab itu menggolongkan hal ini kepada maqashid syariah hajiyyat karena dinilai memperkecil kesempatan untuk saling mengenal antara pihak laki-laki dan perempuan dalam proses khitbah atau lamaran. Pada dasarnya tidak ada ketentuan berapa lama jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

B. Saran

Adapun saran bagi peneliti setelah melihat langsung yang terjadi dilapangan adalah:

1. Harapan begitu besar bagi perangkat Kampung untuk lebih memperhatikan kemaslahatan umat ketika membuat sebuah peraturan

yang baru, apalagi dalam hal ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dari pada kemaslahatannya.

2. Calon mempelai pria juga harus mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk menuju ke pernikahan, sehingga tidak membuat mempelai wanita untuk menunggu lama setelah lamaran. Serta kepada pihak keluarga untuk mempermudah segala kebutuhan tersebut, seperti tidak menentukan mahar yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi pihak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Metode Penelitian,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Ahmad, Hady Mufa'at. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: Duta Grafika, 1992.

Abu Achmad dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. *Subul al Salam Jilid 3*. Bandung : TTH, 2015.

Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al nikah*, No 4832. 1997.

Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014.

Aini Fachrudin Alida Nur, "Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam". *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023.

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Hadits Shahis Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Adinda Fadhilah Az Zahra, "Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Di

Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah", *tesis*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024.

Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2016.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998.

Ari Sandi Ivanna Frestilya," Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan," *Tesis* Lampung: IAIN Metro, 2020.

Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.,1994.

Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, Cet. I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1997.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmaro Grafindo., 2005.

Fajri Muthohir Muhammad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khit'bah", *Tesis,* Purwokerto: UIN SAIZU, 2022.

Fatimatus Zahro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan", *Tesis,* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023.

H.Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 24 September 2024

Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 23 September 2024

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial,* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Ibn hajar Al- Asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam,* Dar Al-fikr, Juz I.

Junaidi, "Fiqih Munakahat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*; 14, No.2, 2016.

KBBI online (diakses 19 Mei 2018, pukul 16.24).

Kosim, *Fiqih Munakahat I,* Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.

Luciana Anggraini, *Ketentuan-Ketentuan Dasar Hukum Pernikahan*. Jakarta : UMM Pres, 2021.

Mansari, "Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Gampong", *Simulacra*: 1,1 juni 2018.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, Cet.X, 1983.

Murdiono, Muhammad amin. *Hukum perkawinan*. Jakarta: UMM Press, 2021

Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia,* Langsa : Data Printing, 2014.

Muhamin, *Metodologi Penelitian Hukum,* Mataram : Mataram University Press

Muhaini, *Pengantar Studi Islam,* Banda Aceh: PENA, 2013.

Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet I, Banda Aceh: Hasanah, 2003.

Ratna Dewi Fatmaningtyas, "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah," *Tesis*, Lamongan: UNISLA, 2022.

Solahuddin, Muhammad Agus, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Toko Mart, 2020.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sri Hartati dan Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cindekia, 2019.

Syaikh al-Albani, *kitab ash-Shahiihah*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Satria Effendi dan M Zein, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Bandung: Nuansa Aulia., 2017.

Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *Kitab Annikah*, Jakarta : Global Islamic 2007.

'Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1955.

Wahbah Al-zuhaily, *Al-fiqh Al-islami Waadillatuhu*, Bairut, Lebanon, Juz 9.

Watni Marpaung dan Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhibbul Khairi selaku sekretaris Desa Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 24 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 20 September 2024.

Wawancara dengan Kakak Suryani selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat Pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Kakak Erna Wati selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat Pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Kakak Mahdayani selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat Pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Ismail selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Anwar MY selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 September 2024.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.